



P U T U S A N

Nomor 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Lahat 4 Mei 1997 (umur 22 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 3 Desember 1998 (umur 21 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Hal 1 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : xxx tanggal 22 Juni 2017) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dantelah tinggal bersama selama kurang lebih 1 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 26 juni 2017);

3. Bahwa Tergugat dan Penggugat semula berpacaran dan keduanya saling mencintai satu sama lain, sampai terjadilah kejadian yang tidak diinginkan yakni Penggugat hamil sebelum nikah sehingga Tergugat harus menikahi Penggugat. Namun ketika acara pernikahan berlangsung, Tergugat seperti tidak setuju dengan acara tersebut dan keesokan hari pada tanggal 22 Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Xxx dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa sejak tanggal 22 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 2 tahun 6 bulan lamanya ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal 2 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 juni 2017, Berada di bawah Hadhonah Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 21 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 22 Juni 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokoip Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN

Hal 3 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Nomor xxx, tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang 10 Maret 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat ;
- Seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2017 ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx namun hanya sehari saja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi, sejak awal menikah Tergugat sudah mau hidup bersama dengan Penggugat karena Penggugat sudah hamil duluan dengan Tergugat, sehingga Tergugat harus bertanggungjawab menikahi Penggugat ;
- Satu hari setelah pelaksanaan akan nikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengabarkan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat juga tidak pernah mendatangi Tergugat ;
- Sehari sejak setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Xxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Xxx ;
- Pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang 21 Februari 1992,
Hal 4 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Xxx
Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat ;
- Seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2017 ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun hanya sehari saja, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Sepengetahuan saksi, sejak awal menikah Tergugat sudah bersedia hidup bersama Penggugat karena Penggugat sudah hamil duluan, sebab hamilnya dengan Tergugat, maka Tergugat harus menikahi Penggugat ;
- Satu hari setelah pernikahan, tepatnya tanggal 22 Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi tidak pernah dating ke tempat Penggugat, tidak pernah mengabarkan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, sebaliknya Penggugat juga tidak pernah mendatangi Tergugat ;
- Sehari sejak setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Xxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Xxx ;
- Pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal 7 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak tentram, karena Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat sebab Penggugat sudah hamil duluan meskipun hamilnya dengan Tergugat ;
2. Sejak sehari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena sehari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Xxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Xxx ;
3. Pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga pun tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di terbukti bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram, karena sejak awal menikah Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat sebab Penggugat sudah hamil duluan meskipun hamilnya dengan Tergugat, Sehari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang tidak pernah dating ke tempat Penggugat dan tidak pernah mengabarkan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian, dan pihak keluarga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah (tidak pernah harmonis), hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua" ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Juni 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 26 Juni 2017, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 2 tahun 6 bulan lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau

Hal 9 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Juli 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	390.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	486.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 1287/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)